

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR : 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIRARAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Wiraraja sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi mempunyai visi dan misi menjadikan Universitas unggulan yang berlandaskan moral agama;
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan penyelenggaraan pendidikan sebagai aturan/pedoman bagi penyelenggara dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Wiraraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) ;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40) ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0618/O/1989, tentang Pendirian Universitas Wiraraja;
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;
9. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 36/YAW/XII/2012 tentang Statuta Universitas Wiraraja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS WIRARAJA

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, dan program profesi, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (2) Yayasan adalah Yayasan Arya Wiraraja sebagaimana yang dimaksud dalam akta pendirian dan perubahan-perubahannya yang telah disahkan.
- (3) Universitas Wiraraja yang selanjutnya disingkat UNIJA adalah Perguruan Tinggi yang berada di bawah naungan Yayasan Arya Wiraraja.
- (4) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNIJA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (5) Rektor adalah organ UNIJA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNIJA.
- (6) Pusat Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana UNIJA yang membantu pimpinan UNIJA dalam melakukan penjaminan mutu akademik.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan atas universitas atau program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Dosen Tetap adalah dosen tetap UNIJA yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan UNIJA, diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (11) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNIJA.
- (12) Alumni UNIJA merupakan lulusan program studi yang diselenggarakan UNIJA.
- (13) Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program magister.
- (14) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (15) Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus.
- (16) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
- (17) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNIJA yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
- (18) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (19) Kepala Tata Usaha adalah unsur pelaksana administrasi di tingkat Fakultas yang bertugas mengoordinasi, membina dan/atau mengembangkan penyelenggaraan administrasi secara terpadu, terbuka dan akuntabel.
- (20) Laboratorium adalah unit pendukung sarana fisik (makmal) untuk pelaksanaan akademik dalam bidang ilmu tertentu di bawah fakultas atau program studi.
- (21) Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat PJMK adalah seorang dosen tetap UNIJA yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
- (22) Dosen Wali adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

- (23) Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
- (24) Penasehat Akademik adalah dosen tetap UNIJA yang memiliki gelar Guru Besar atau Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada mahasiswa sampai penentuan promotor.
- (25) Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di UNIJA.
- (26) Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang pindah ke UNIJA atau mahasiswa UNIJA yang pindah antar program studi di lingkungan UNIJA.
- (27) Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari yang berwenang untuk mengikuti suatu program studi yang ada di UNIJA.
- (28) Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit.
- (29) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) hingga 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
- (30) Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- (31) Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan akademik yang diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (32) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri. 1 (satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
- (33) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
- (34) Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (35) Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari UNIJA.
- (36) Perkuliahan merupakan proses pembelajaran/belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain.
- (37) Capaian Pembelajaran Lulusan meliputi 4 (empat) ranah, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (38) Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil.
- (39) Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
- (40) Tugas Akhir adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah aplikatif serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan pendidikan diploma dan profesi.



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

- (41) Skripsi adalah tugas sebagai pengalaman belajar mahasiswa membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi tertentu untuk memperoleh gelar sarjana.
- (42) Pembimbing Utama adalah dosen tetap di program studi yang bersangkutan paling rendah memiliki jabatan lektor dengan gelar magister atau asisten ahli dengan gelar doktor, yang bertugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.
- (43) Pembimbing Serta adalah dosen tetap di program studi yang memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli dengan gelar magister yang bertugas membantu pembimbing utama dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.
- (44) Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang memenuhi kaidah penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmu dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar magister.
- (45) Proposal atau Usulan Penelitian untuk penulisan tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tesis.
- (46) Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian tesis.
- (47) Ujian tesis adalah ujian naskah tesis untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar magister.
- (48) Pembimbing Ketua adalah dosen tetap paling rendah lektor bergelar doktor, yang diberi tugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
- (49) Pembimbing Kedua adalah dosen pendamping Pembimbing Ketua paling rendah asisten ahli bergelar doktor, yang diberi tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis.
- (50) Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan penelitian tesis.
- (51) Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan.
- (52) Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester.
- (53) Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
- (54) Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa baru yang harus dibayar sekali selama kuliah di UNIRAJA.
- (55) Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, dan tujuan UNIRAJA.
- (56) Evaluasi Diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengelola data (fakta dan informasi) yang handal dan sah sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program.
- (57) Ujian Tengah Semester yang selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester.
- (58) Ujian Akhir Semester yang selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik.
- (59) Ujian Perbaikan yang selanjutnya disingkat UP adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah UAS berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir mata kuliah ditetapkan.
- (60) Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah.
- (61) Alasan yang sah adalah alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah untuk tidak mengikuti kegiatan kurikuler, ujian dan wisuda.
- (62) Rapat Yudisium adalah forum pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh fakultas/pascasarjana.

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

- (63) Yudisium adalah keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada fakultas atau pascasarjana berdasarkan hasil rapat yudisium.
- (64) Wisuda adalah acara akademik dalam sidang universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tinggi.
- (65) Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- (66) Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan antara PJMK dengan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
- (67) Matrikulasi adalah program pengayaan bidang ilmu yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa.
- (68) *Bridging Program* adalah program dengan beban studi (sks) tertentu yang dilakukan untuk penyetaraan bidang ilmu bagi mahasiswa alih jenis.

BAB II JENIS PENDIDIKAN

Pasal 2

UNIJA melaksanakan pendidikan vokasi, akademik, dan profesi.

Pasal 3

- (1) UNIJA melaksanakan pendidikan vokasi, yaitu program diploma tiga (D-III);
- (2) Program diploma tiga (D-III) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Mampu menyelesaikan pekerjaan dalam lingkup yang luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur ;
 - b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu menyusun penyelesaian masalah secara prosedural;
 - c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
 - d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas :
 - a. Program sarjana; dan
 - b. Program magister.
- (2) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan proaktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri, berkarya di bidang keahliannya, maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat; dan
 - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang merupakan keahliannya.

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

- (3) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- Mempunyai kemampuan mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
 - Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; dan
 - Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan merumuskan pendekatan penyelesaian masalah dengan cara penalaran ilmiah atau profesi yang serupa.

Pasal 5

- (1) UNIJA melaksanakan pendidikan profesi yaitu program profesi.
- (2) Program profesi diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
- Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
 - Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner; dan
 - Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

BAB III BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 6

- (1) Tujuan umum penerapan sistem kredit di UNIJA adalah agar dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, karena di dalam penyelenggaraannya dimungkinkan penyajian program pendidikan dan kegiatan belajar yang lebih bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa, untuk memilih program menuju jenjang akademik atau profesi/keahlian tertentu yang dituntut oleh pembangunan, melalui perencanaan kegiatan belajarnya dari semester ke semester.
- (2) Tujuan khusus penerapan sistem kredit adalah untuk :
- Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar, dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan kemampuan dan rencana individualnya;
 - Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa, agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - Membuka kemungkinan dilaksanakannya sistem pendidikan dengan masukan (input) dan keluaran (output) yang jamak;
 - Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi maupun perubahan kebutuhan masyarakat;
 - Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi studi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan tata cara yang lebih cermat dan lebih objektif;
 - Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar fakultas/program studi di lingkungan UNIJA; dan
 - Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UNIJA, ataupun sebaliknya.
- (3) Besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam suatu acuan nilai, yang disebut dengan satuan kredit semester (sks).
- (4) Kegiatan yang terkait dengan kegiatan perkuliahan, atau seminar, atau diskusi kelompok, praktikum, penelitian, kerja lapangan dan sejenisnya diberi nilai dalam bentuk satuan kredit semester.
- (5) Penentuan nilai dan beban satu satuan kredit 1 (satu) sks, adalah sebagai berikut :
- Kegiatan pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial nilai 1 (satu) sks pembelajaran terdiri atas :



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

1. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 2. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 3. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. Kegiatan pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis. Nilai 1 (satu) sks terdiri atas :
1. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.
 2. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. Kegiatan pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 7

- (1) Beban studi mahasiswa dalam 1 (satu) semester ditentukan berdasarkan rerata waktu kerja sehari dan kemampuan individu, yaitu kegiatan belajar di kelas dan di luar kelas, kurang lebih 8-10 (delapan sampai sepuluh) jam belajar perhari atau 48-60 (empat puluh delapan sampai enam puluh) jam belajar per minggu.
- (2) Nilai 1 (satu) sks setara dengan 3 (tiga) jam kerja, maka beban studi mahasiswa umumnya untuk tiap semester sama dengan 15-24 (lima belas sampai dua puluh empat) sks atau sekitar 18 (delapan belas) sks per semester.
- (3) Dalam menentukan beban studi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus mempertimbangkan kemampuan inividu dan hasil studi pada semester sebelumnya yng tercermin dalam Indeks Prestasi (IP) sebagai berikut :
IP < 2.00 : diperkenankan mengambil maksimum 15 sks
IP 2.00 – 2.50 : diperkenankan mengambil maksimum 18 sks
IP 2.51 – <3.00 : diperkenankan mengambil maksimum 20 sks
IP ≥ 3.00 : diperkenankan mengambil maksimum 24 sks

Pasal 8

- (1) Sistem Kredit Semester terdiri dari dua jenis Indeks Prestasi yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah dalam 1 (satu) semester.
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester terakhir yang telah diikuti.
- (4) Besarnya IPS dan IPK dapat dihitung sebagai berikut :

$$IPS = \frac{\sum(Ks \times N)}{\sum Ks}$$

$$IPK = \frac{\sum(Kk \times N)}{\sum Kk}$$

Dengan ketentuan :

- Ks = jumlah sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut;
 - Kk = jumlah sks mata kuliah yang pernah diambil sejak awal sampai semester yang bersangkutan tanpa nilai gagal (nilai huruf E)
 - N = nilai bobot masing-masing mata kuliah.
- (5) Berdasarkan IPS yang diperoleh pada semester yang lalu, maka dapat diperhitungkan beban belajar pada semester berikutnya, dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.

Pasal 9

- (1) Beban studi program diploma tiga paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah atas.



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

Pasal 10

- (1) Beban studi program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling singkat 7 (tujuh) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
- (2) Beban studi program profesi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dan dapat ditempuh paling lama 6 (enam) semester setelah sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan.
- (3) Beban studi program magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan paling banyak 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling singkat 3 (tiga) semester dan paling lama 8 (delapan) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana.

Pasal 11

- (1) Batas waktu studi program profesi dan magister, ditetapkan melalui peraturan tersendiri berdasarkan kompetensi yang harus dicapai.
- (2) Mahasiswa dinyatakan gagal studi (*Drop Out*) apabila tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu maksimal yang ditetapkan.
- (3) Keputusan gagal studi (*Drop Out*) ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang berisi pemberhentian mahasiswa tersebut berdasarkan usulan dari Dekan/Direktur pascasarjana.

BAB IV PROGRAM STUDI

Pasal 12

- (1) Setiap program studi di lingkungan UNIJA wajib melaksanakan penjaminan mutu akademik.
- (2) Penjaminan mutu akademik meliputi beberapa dimensi yang menyangkut mutu pendidikan tinggi yaitu masukan, proses, keluaran dan dampak (*impact*).
- (3) Kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pemantauan, audit internal, evaluasi diri, koreksi untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.
- (4) Program studi harus memiliki dan menjalankan dokumen-dokumen penjaminan mutu, yaitu Spesifikasi Program Studi, Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik, dan Pedoman Prosedur pelaksanaannya.

BAB V KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan di UNIJA tersusun atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum semua program studi di UNIJA merujuk ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- (3) Kurikulum Dasar Wajib UNIJA (Mata Kuliah Wajib Universitas) sesuai dengan yang tertuang dalam Kebijakan Kurikulum UNIJA.
- (4) Kurikulum inti program diploma paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah SKS kurikulum program diploma dan 60% (enam puluh persen) kurikulum institusional.
- (5) Kurikulum inti program studi sarjana (S1) berkisar antara 40-80% (empat puluh persen sampai delapan puluh persen) dari jumlah SKS kurikulum program sarjana dan kurikulum institusional berkisar antara 20-60% (dua puluh persen sampai enam puluh persen).
- (6) Kurikulum inti program magister (S2) terdiri atas Mata Kuliah Wajib Universitas (MWU), Mata Kuliah Wajib Program (MWP), dan Mata Kuliah Wajib Minat (MWM).

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

- (7) Kurikulum yang telah dipertimbangkan oleh masing-masing Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dan disetujui oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), disahkan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (8) Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni serta dengan memperhatikan lama studi program dan kebutuhan masyarakat paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (9) Mekanisme penyusunan dan peninjauan kembali kurikulum diatur dalam Pedoman Prosedur (PP).

BAB VI MATA KULIAH

Pasal 14

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapai visi keilmuan, misi, dan tujuan program studi dan diukur dengan satuan kredit semester.
- (2) Suatu mata kuliah dapat diasuh oleh seorang dosen atau tim (*team teaching*) yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari ketua program studi atau direktur pascasarjana berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi (KPS).
- (3) Berbagi strategi pembelajaran wajib dikembangkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Setiap mata kuliah menerapkan pembelajaran *e-learning* paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total pertemuan.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak perkuliahan.
- (2) Setiap peserta didik melaksanakan proses pembelajaran/kegiatan mengacu pada RPS yang disusun oleh Penanggungjawab Mata Kuliah (PJKM)/Ketua Program Studi(KPS).
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPS dilakukan oleh ketua Program Studi (KPS) yang bersangkutan sebagai bagian dari proses penjaminan mutu.

BAB VII KALENDER AKADEMIK

Pasal 16

- (1) Kalender akademik UNIJA disusun oleh BAAK yang disahkan oleh Rektor sebagai dasar penyusunan kalender akademik di Fakultas dan jadwal kegiatan akademik oleh program studi.
- (2) Fungsi kalender akademik sebagai pedoman waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- (3) Muatan kalender akademik meliputi masa :
 - g. Pendaftaran dan daftar ulang mahasiswa;
 - h. Pengisian KRS dan perubahan KRS;
 - i. Perkuliahan, praktikum dan ujian;
 - j. KKN - belajar bersama masyarakat;
 - k. Wisuda; dan
 - l. Kegiatan penunjang akademik lainnya.
- (4) Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, praktikum/studio,praktek/kuliah lapangan.
- (5) Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka dan kegiatan di luar kelas.
- (6) Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam ruangan/kelas.
- (7) Kuliah lapangan adalah proses pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi yang melibatkan mahasiswa ikut serta di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses pendalaman kuliah yang diterima di dalam kelas.

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

- (8) Praktikum dan/atau praktek lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman dari uji teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa.
- (9) Kegiatan akademik Fakultas dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang ditentukan oleh Universitas.
- (10) Kegiatan semester gasal dan genap berlangsung 14 (empat belas) minggu, kegiatan antar semester dialokasikan 4 (empat) minggu, UTS dan UAS masing-masing 2 (dua) minggu.
- (11) Kalender akademik wajib digunakan oleh :
 - a. Rektor dan organ dibawah Rektor;
 - b. Dekan dan Pembantu Dekan;
 - c. Ketua dan Sekretaris Prodi;
 - d. Kepala Laboratorium/studi;
 - e. Dosen;
 - f. Kepala bagian/sub bagian; dan
 - g. Mahasiswa.

BAB VIII PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Pertama Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana

Pasal 17

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana dilaksanakan oleh Universitas.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana di UNIJA dilakukan berdasarkan sistem dan jalur yang ditetapkan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan UNIJA.

Pasal 18

- (1) UNIJA dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari Universitas/Institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah :
 - a. Berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS), lembaga pendidikan tinggi kedinasan dan keguruan;
 - b. Program studi dari Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - c. Mahasiswa pindahan program sarjana harus telah mengikuti pendidikan diperguruan tinggi asal paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 48 (empat puluh delapan) SKS dengan IPK paling rendah 2,50;
 - d. Mahasiswa pindahan program diploma harus telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS dengan IPK paling rendah 2,50;
 - e. Program studi yang ditempuh diperguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di UNIJA; dan
 - f. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - g. Bersedia menaati peraturan di UNIJA.
- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credential*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan dengan pedoman prosedur.
- (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenalkan.

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

Pasal 19

- (1) Pindah program studi tingkat sarjana dalam lingkungan UNIJA yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNIJA dapat dilaksanakan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan mahasiswa dari program sarjana ke program diploma pada program studi yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNIJA dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Prosedur perpindahan mahasiswa diatur dalam Pedoman Prosedur.

Pasal 20

- (1) Pindah program studi hanya berlaku untuk satu kali dan tidak diperkenankan untuk kembali ke program studi semula atau ke program studi lainnya termasuk pindah ke program diploma.
- (2) Waktu studi yang telah ditempuh pada program studi asal, disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Bagian kedua

Penerimaan Mahasiswa Program Magister dan Program Profesi

Pasal 21

- (1) Penerimaan mahasiswa program magister dan program profesi dilaksanakan oleh Universitas.
- (2) Calon mahasiswa yang dapat diterima pada program magister dan program profesi adalah mereka yang memenuhi persyaratan akademik yang diatur dalam pedoman prosedur.
- (3) Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.
- (4) Dasar seleksi bagi calon mahasiswa magister diatur dalam pedoman prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
- (5) Pindah program studi tingkat magister dalam lingkungan UNIJA yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNIJA dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Direktur pascasarjana.
- (6) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju, akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Prosedur.

Pasal 22

- (1) UNIJA dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari universitas/institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah :
 - a. Berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bukan lembaga pendidikan tinggi kedinasan, keguruan dan keagamaan;
 - b. Program studi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - c. Mahasiswa pindahan program magister harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 18 (delapan belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - d. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di UNIJA;
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika, tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah, dan
 - f. Bersedia menaati peraturan di UNIJA.



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credeantials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman prosedur.
- (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenalkan.

Pasal 23

Prosedur penerimaan mahasiswa warga negara asing ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 24

- (1) Semua calon mahasiswa yang diterima di UNIJA wajib mendaftarkan diri pada BAAK dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Calon mahasiswa diterima secara resmi menjadi mahasiswa UNIJA oleh Rektor dalam suatu upacara akademik.

BAB IX

ADMINISTRASI SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 25

- (1) Setiap mahasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bebas dari sanksi akademik;
 - b. Telah menulisi dana pengembangan pendidikan (DPP) atau nama sejenis bagi mahasiswa baru jalur sarjana alih jenis, jalur diploma dan jalur magister.
 - c. Telah melunasi biaya pengembangan pendidikan (BPP).
 - d. Memiliki kartu tanda mahasiswa (KTM).
 - e. Telah melakukan pengisian krs di fakultas masing-masing setiap awal semester sesuai kalender akademik.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengikuti proses akademik dan non akademik.
- (3) Pelaksanaan sistem kredit semester diatur dalam pedoman prosedur.
- (4) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 26

- (1) Evaluasi pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk UTS, UAS, UP, dan Ujian Susulan.
- (2) Tata cara evaluasi pembelajaran diatur dengan pedoman prosedur.

Pasal 27

- (1) Setiap fakultas di lingkungan UNIJA wajib menerapkan sistem informasi manajemen akademik.
- (2) Sistem informasi manajemen akademik bertujuan untuk memperlancar komunikasi dan proses monitoring dari UNIJA ke Fakultas/Program Studi serta diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

BAB X

TATA TERTIB PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 28

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah tepat pada waktunya sampai saatnya berakhir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan.
- (2) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib :
 - a. Berlaku sopan;
 - b. Berpakaian bersih, rapi dan sopan; dan

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

- c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
- (3) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa dilarang :
 - a. Makan dan merokok;
 - b. Meninggalkan ruangan kuliah/laboratorium tanpa dosen yang bersangkutan; dan
 - c. Mengaktifkan dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutaran musik dan permainan, seperti mp3, ipod dan sejenisnya.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan paling sedikit sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah wajib hadir.
- (5) Kehadiran perkuliahan yang kurang dari 70% (tujuh puluh persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (6) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mengikuti ujian berdasarkan alasan sebagai berikut :
 - a. Sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - b. Sedang mengikuti kegiatan kurikuler diluar kampus, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan/Rektor;
 - c. Sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan/Rektor; dan
 - d. Mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan Dekan/Rektor.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum/ tutorial yang telah dirancang.
- (2) Mahasiswa diwajibkan mengikuti praktikum/tutorial sebanyak 100% (seratus persen) kehadiran.
- (3) Kehadiran praktikum/tutorial yang kurang dari 100% (seratus persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum.
- (4) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengikuti praktikum berdasarkan alasan sebagai mana ketentuan dalam pasal 28 ayat 6.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebijakan Fakultas berdasarkan kompetensi yang diharapkan dalam praktikum yang bersangkutan.
- (6) Selama mengikuti praktikum/tutorial, mahasiswa wajib :
 - a. Berlaku sopan;
 - b. Berpakaian bersih, rapi, sopan, sesuai dengan tata tertib praktikum ; dan
 - c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
- (8) Selama mengikuti praktikum/ tutorial, mahasiswa dilarang :
 - a. Makan dan merokok;
 - b. Meninggalkan ruang praktikum, kecuali dengan ijin dosen yang bersangkutan; dan
 - c. Mengaktifkan dan/ atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutar musik dan permainan, seperti mp3, ipod dan sejenisnya.

Pasal 30

- (1) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Alokasi waktu ujian disesuaikan dengan beban kredit mata kuliah yang ditetapkan.
- (3) Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian Fakultas.
- (4) Mahasiswa yang terlambat hadir lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (5) Mahasiswa yang terlambat hadir lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diberikan tambahan waktu.
- (6) Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
- (7) Mahasiswa wajib menunjukkan KTM yang masih berlaku.
- (8) Selama ujian berlangsung Mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri.
- (9) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E.

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

- (10) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah dapat mengikuti ujian susulan sesuai ketentuan Fakultas.

Pasal 31

- (1) PJMK bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ujian.
(2) PJMK berwenang memberikan sanksi berkaitan dengan nilai ujian kepada peserta yang melakukan pelanggaran sesuai dalam pasal 30 ayat (9).

Pasal 32

- (1) Pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP), sebagai berikut :

Program Diploma dan Sarjana

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
≥ 80 – 100	A	4
≥ 70 – 79,9	B	3
≥ 60 – 69,9	C	2
≥ 50 – 59,9	D	1
≤ 49,9	E	0

Program Profesi dan Magister :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
≥ 85 – 100	A	4
≥ 75 – 84,9	B	3
≥ 65 – 74,9	C	2
≥ 55 – 64,9	D	1
≤ 54,9	E	0

- (2) Penilaian prestasi belajar mahasiswa dinyatakan dalam IP.
(3) Apabila mahasiswa ingin meningkatkan IPK, maka mahasiswa yang bersangkutan boleh memperbaiki nilai yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas masing-masing.

Pasal 33

- (1) Evaluasi hasil studi semester dilakukan pada tiap akhir semester untuk mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester tersebut yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
(2) Evaluasi hasil studi program diploma tiga (D-III) dilaksanakan pada akhir tahun pertama dan akhir tahun ketiga yang diatur dengan pedoman prosedur.
(3) Evaluasi hasil studi program sarjana (S1) dilaksanakan pada akhir tahun kedua dan akhir tahun keempat yang diatur dengan pedoman prosedur.
(4) Evaluasi hasil studi program magister (S2) dilaksanakan diatur dengan pedoman prosedur.
(5) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan mahasiswa diperkenankan melanjutkan atau tidak melanjutkan studi.
(6) Mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi memperoleh surat keputusan Rektor mengenai status DO (*drop out*).
(7) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila telah mengumpulkan paling sedikit setengah dari jumlah SKS yang diprogramkan dalam kurikulum dengan IPK minimal = 2,00.

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

- (8) Jika mahasiswa telah mengumpulkan lebih dari jumlah SKS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dengan IPK kurang dari 2,00, maka evaluasi studi ditentukan dengan menghitung nilai terbaik sebanyak SKS yang telah dikumpulkan.
- (9) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan/lulus apabila telah mengumpulkan SKS paling sedikit sesuai kurikulum dengan :
 - a. IPK = 2,00 untuk jenjang Diploma dan S1;
 - b. IPK = 3,00 untuk jenjang S2;
 - c. Tidak ada nilai E;
 - d. Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis, persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas dan/atau Fakultas; dan
 - e. Telah mengikuti yudisium.
- (10) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai melalui ujian perbaikan, selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah B.
- (13) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai dengan cara memprogram ulang dalam Kartu Rencana Studi (KRS), selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah A.
- (14) Mahasiswa dapat mempersingkat masa studi melalui semester antara yang diselenggarakan oleh Fakultas dan diatur dengan pedoman prosedur.

Pasal 34

- (1) IPK digunakan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana (S1) dan program diploma dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. IPK = 2,76 - 3,00 : memuaskan
 - b. IPK = 3,01 - 3,50 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,51 - 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- (2) Predikat dengan pujian untuk program sarjana (S1) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan untuk program diploma tiga (D-III) dengan memperhatikan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Untuk program magister (S2) dan program profesi dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut :
 - a. IPK = 3,00 - 3,50 : memuaskan
 - b. IPK = 3,51 - 3,75 : sangat memuaskan
 - c. IPK = 3,76 - 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)
- (4) Predikat dengan pujian untuk program magister (S2) diberikan dengan memperhatikan masa studi paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 35

- (1) Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling lama dua (2) semester tetapi tidak berturut - turut.
- (3) Dalam hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama dua (2) semester berturut - turut.
- (4) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama (4) semester berturut - turut untuk sarjana (S1), selama dua (2) semester berturut - turut untuk diploma tiga (D-III) dan magister (S2).
- (5) Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar.
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

BAB XI SANKSI AKADEMIK

Pasal 36

Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan :

- (1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara sadar/ sengaja menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari pengawas atau penguji;
- (2) Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, KTM, tugas – tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian, surat keterangan, laporan, tanda tangan dokumen lain yang menyangkut lingkup kegiatan akademik;
- (3) Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik;
- (4) Memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- (5) Mengganti kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
- (6) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
- (7) Bekerja sama tanpa ijin saat ujian baik lisan, dengan syarat atau melalui alat elektronik; atau
- (8) Mengambil soal ujian tanpa ijin.

Pasal 37

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
- b. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- c. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
- e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu; atau
- f. Pemecatan/ pemberhentian atau dikeluarkan dari UNIJA.

Pasal 38

UNIJA dapat memberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 apabila mahasiswa dinyatakan oleh UNIJA telah melakukan tindakan yang mencemarkan dan / atau merugikan nama baik UNIJA.

Pasal 39

UNIJA dapat memberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 apabila mahasiswa telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 40

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf a, b, c, dan d ditetapkan oleh Dekan/Direktur pascasarjana atas usulan PJMK yang disetujui oleh ketua Prodi bersangkutan.

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf e dan f ditetapkan oleh Rektor UNIJA atas usulan dari Dekan Fakultas / direktur pascasarjana.
- (3) Tata cara pemberian sanksi akan diatur dengan pedoman prosedur.

BAB XII YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 41

- (1) Fakultas/Pascasarjana wajib melaksanakan rapat yudisium.
- (2) Rapat yudisium diikuti oleh peserta rapat yang unsur dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan Fakultas/pascasarjana.
- (3) Rapat yudisium paling sedikit dilaksanakan satu kali pada tiap semester, dan dapat dilaksanakan paling lama satu bulan sebelum pelaksanaan wisuda.
- (4) Syarat – syarat mahasiswa yang dapat diusulkan kelulusannya dalam rapat yudisium ditetapkan oleh Fakultas/pascasarjana.

Pasal 42

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi Ijazah.
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat mengambil Ijazah.
- (4) Dalam hal-hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk dapat mengambil Ijazah.
- (5) Wisudawan terbaik ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dengan kriteria :
 - a. IPK paling rendah 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) untuk lulusan diploma tiga (D-III), dan Sarjana (S-1);
 - b. IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) untuk lulusan magister (S2).
- (6) Wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan IPK tertinggi, masa studi tercepat dan tepat waktu serta kriteria lain yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- (7) Wisudawan berprestasi ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh dekan fakultas dengan kriteria memiliki prestasi tertinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum humaniora, olahraga dan seni budaya di tingkat nasional/internasional.

BAB XIII PENGANTIAN IJAZAH DAN KTM

Pasal 43

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) diterbitkan apabila ijazah asli hilang atau rusak.
- (2) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah (SKPPI) diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana.
- (4) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah (SKPPI) diterbitkan oleh Rektor atas perintah Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana.

Pasal 44

- (1) KTM pengganti diterbitkan apabila KTM hilang atau rusak.
- (2) KTM pengganti diterbitkan oleh Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi.

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PROGRAM PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

BAB XIV PERUBAHAN PERATURAN PENDIDIKAN

Pasal 45

Dekan setelah mendengar pertimbangan Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dapat mengajukan usul perubahan penyelenggaraan pendidikan kepada Rektor.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan ini.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang sudah dipenuhi sebelum berlakunya peraturan ini tetap diakui dan dinyatakan sah.
- (3) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum dipenuhi menurut peraturan atau ketentuan yang berlaku sebelumnya, setelah berlakunya peraturan ini disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan surat keputusan Dekan/Direktur pascasarjana atau Rektor.

BAB XVI P E N U T U P

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 51

Salinan Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 01 Maret 2019

REKTOR,

Ttd,

Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H
NIDN. 0728026203

Diundangkan di Sumenep
pada tanggal 01 Maret 2019

KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM,

NENNY PURWORINI, S.Pd., M.M
NIP. 21802840911001



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

FAKULTAS PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 6 Patean, Sumenep 69461 Telp/Fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR: 04/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIRARAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Wiraraja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Nomor: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja, perlu dilakukan perubahan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Wiraraja tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0618/O/1989, tentang Pendirian Universitas Wiraraja;
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

FAKULTAS PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 6 Patean, Sumenep 69451 Telp/Fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

9. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor: 36/YAW/XII/2012 tentang Statuta Universitas Wiraraja;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 15 Maret 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS WIRARAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kalender akademik UNIJA disusun oleh BAAK yang disahkan oleh Rektor sebagai dasar penyusunan kalender akademik di Fakultas dan jadwal kegiatan akademik oleh Program Studi.
- (2) Fungsi kalender akademik sebagai pedoman waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sehingga dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- (3) Muatan kalender akademik meliputi masa :
 - a. Pendaftaran dan daftar ulang mahasiswa;
 - b. Pengisian KRS dan perubahan KRS;
 - c. Perkuliahan, praktikum dan ujian;
 - d. KKN - belajar bersama masyarakat;
 - e. Wisuda; dan
 - f. Kegiatan penunjang akademik lainnya.
- (4) Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, praktikum/studio, praktik/kuliah lapangan.
- (5) Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka dan kegiatan di luar kelas.
- (6) Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam ruangan/kelas.
- (7) Kuliah lapangan adalah proses pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi yang melibatkan mahasiswa ikut serta di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses pendalaman kuliah yang diterima di dalam kelas.
- (8) Praktikum dan/atau praktik lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman dari uji teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa.
- (9) Kegiatan akademik Fakultas dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang ditentukan oleh UNIJA.
- (10) Kegiatan semester gasal dan genap berlangsung 14 (empat belas) minggu, kegiatan antar semester dialokasikan 4 (empat) minggu, UTS dan UAS masing-masing 2 (dua) minggu.
- (11) Kalender akademik wajib digunakan oleh :
 - a. Rektor dan organ dibawah Rektor;
 - b. Dekan dan Pembantu Dekan;
 - c. Ketua dan Sekretaris Prodi;
 - d. Kepala Laboratorium/studi;
 - e. Dosen;
 - f. Kepala Bagian/Sub Bagian; dan
 - g. Mahasiswa.



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

FAKULTAS PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/Fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana dilaksanakan oleh Universitas.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana di UNIJA dilakukan berdasarkan sistem dan jalur yang ditetapkan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan UNIJA.

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) UNIJA dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari universitas/institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah :
 - a. Berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bukan lembaga pendidikan tinggi kedinasan dan keagamaan;
 - b. Program studi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - c. Mahasiswa pindahan program magister harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 18 (delapan belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - d. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di UNIJA;
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika, tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah, dan
 - f. Bersedia menaati peraturan di UNIJA.
- (3) Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (*credeantials*) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman prosedur.
- (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

4. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (4) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Setiap mahasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bebas dari sanksi akademik;
 - b. Telah melunasi dana pengembangan pendidikan (DPP) atau nama sejenis bagi mahasiswa baru jalur sarjana alih jenis, jalur diploma, jalur profesi dan jalur magister.
 - c. Telah melunasi biaya pengembangan pendidikan (BPP).
 - d. Memiliki kartu tanda mahasiswa (KTM).
 - e. Telah melakukan pengisian KRS di fakultas masing-masing setiap awal semester sesuai kalender akademik.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengikuti proses akademik dan non akademik.
- (3) Pelaksanaan sistem kredit semester diatur dalam pedoman prosedur.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

FAKULTAS PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/Fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

5. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah tepat pada waktunya sampai saatnya berakhir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan.
- (2) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib :
 - a. Berlaku sopan;
 - b. Berpakaian bersih, rapi dan sopan; dan
 - c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
- (3) Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa dilarang :
 - a. Makan dan merokok;
 - b. Meninggalkan ruangan kuliah/laboratorium tanpa izin dosen yang bersangkutan; dan
 - c. Mengaktifkan dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutaran musik dan permainan, seperti mp3, ipod dan sejenisnya.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan paling sedikit sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah wajib hadir.
- (5) Kehadiran perkuliahan yang kurang dari 70% (tujuh puluh persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (6) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mengikuti ujian berdasarkan alasan sebagai berikut :
 - a. Sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - b. Sedang mengikuti kegiatan kurikuler diluar kampus, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan/Rektor;
 - c. Sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan/Rektor; dan
 - d. Mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan Dekan/Rektor.

6. Pasal 29 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktikum/ tutorial yang telah dirancang.
- (2) Mahasiswa diwajibkan mengikuti praktikum/tutorial sebanyak 100% (seratus persen) kehadiran.
- (3) Kehadiran praktikum/tutorial yang kurang dari 100% (seratus persen) tanpa alasan yang sah mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum.
- (4) Dekan dapat mengizinkan mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengikuti praktikum berdasarkan alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 28 ayat (6).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebijakan Fakultas berdasarkan kompetensi yang diharapkan dalam praktikum yang bersangkutan.
- (6) Selama mengikuti praktikum/tutorial, mahasiswa wajib :
 - a. Berlaku sopan;
 - b. berpakaian bersih, rapi, sopan, sesuai dengan tata tertib praktikum ; dan
 - c. bersepatu, kecuali tidak memungkinkan.
- (7) Selama mengikuti praktikum/ tutorial, mahasiswa dilarang :
 - a. Makan dan merokok;
 - b. Meninggalkan ruang praktikum, kecuali dengan izin dosen yang bersangkutan; dan
 - c. Mengaktifkan dan/ atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon genggam dan sejenisnya serta peralatan pemutar musik dan permainan, seperti mp3, ipod dan sejenisnya.



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

FAKULTAS PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/Fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

7. Ketentuan Pasal 30 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Alokasi waktu ujian disesuaikan dengan beban kredit mata kuliah yang ditetapkan.
- (3) Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian Fakultas.
- (4) Mahasiswa yang terlambat hadir lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (5) Mahasiswa yang terlambat hadir kurang dari 30 (tiga puluh) menit tidak diberikan tambahan waktu.
- (6) Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
- (7) Mahasiswa wajib menunjukkan KTM yang masih berlaku.
- (8) Selama ujian berlangsung Mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri.
- (9) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian, dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E.
- (10) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah dapat mengikuti ujian susulan sesuai ketentuan Fakultas.

8. Ketentuan Pasal 33 ayat (4), (6), (8), (9), (13), (14) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Evaluasi hasil studi semester dilakukan pada tiap akhir semester untuk mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester tersebut yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (2) Evaluasi hasil studi program Diploma Tiga (D-III) dilaksanakan pada akhir tahun pertama dan akhir tahun ketiga yang diatur dengan pedoman prosedur.
- (3) Evaluasi hasil studi program Sarjana (S1) dilaksanakan pada akhir tahun kedua dan akhir tahun keempat yang diatur dengan pedoman prosedur.
- (4) Evaluasi hasil studi program Profesi dan Magister (S2) dilaksanakan diatur dengan pedoman prosedur.
- (5) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan mahasiswa diperkenankan melanjutkan atau tidak melanjutkan studi.
- (6) Mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi setelah memperoleh surat keputusan Rektor mengenai status DO (*drop out*).
- (7) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila telah mengumpulkan paling sedikit setengah dari jumlah SKS yang diprogramkan dalam kurikulum dengan IPK minimal = 2,00.
- (8) Jika mahasiswa telah mengumpulkan lebih dari jumlah SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan IPK kurang dari 2,00, maka evaluasi studi ditentukan dengan menghitung nilai terbaik sebanyak SKS yang telah dikumpulkan.
- (9) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan/lulus apabila telah mengumpulkan SKS paling sedikit sesuai kurikulum dengan :
 - a. IPK = 2,00 untuk jenjang Diploma dan S1;
 - b. IPK = 3,00 untuk jenjang Profesi dan S2;
 - c. Tidak ada nilai E;
 - d. Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis, persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas dan/atau Fakultas; dan
 - e. Telah mengikuti yudisium.
- (10) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai melalui ujian perbaikan, selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah B.



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

FAKULTAS PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/Fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

- (11) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai dengan cara memprogram ulang dalam Kartu Rencana Studi (KRS), selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah A.
- (12) Mahasiswa dapat mempersingkat masa studi melalui semester antara yang diselenggarakan oleh Fakultas dan diatur dengan pedoman prosedur.

9. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling lama dua (2) semester tetapi tidak berturut – turut.
- (3) Dalam hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut – turut.
- (4) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) semester berturut – turut untuk sarjana (S1), selama 2 (dua) semester berturut – turut untuk diploma tiga (D-III) dan magister (S2), serta selama 1 (satu) semester untuk profesi.
- (5) Selama cuti akademik mahasiswa harus dalam status terdaftar.
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.

10. Ketentuan Pasal 42 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium wajib mengikuti wisuda.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi Ijazah.
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat mengambil Ijazah.
- (4) Dalam hal-hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk dapat mengambil Ijazah.
- (5) Wisudawan terbaik ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dengan kriteria :
 - a. IPK paling rendah 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) untuk lulusan Diploma Tiga (D-III), dan Sarjana (S-1);
 - b. IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) untuk lulusan Profesi dan Magister (S2).
- (6) Wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan IPK tertinggi, masa studi tercepat dan tepat waktu serta kriteria lain yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- (7) Wisudawan berprestasi ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dengan kriteria memiliki prestasi tertinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum humaniora, olahraga dan seni budaya di tingkat nasional/internasional.

11. Pasal 49 diubah menjadi Pasal 46.

12. Pasal 50 diubah menjadi Pasal 47.

13. Pasal 51 diubah menjadi Pasal 48.



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Ilmu Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Ilmu Administrasi Negara (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Ilmu Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)
- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

FAKULTAS PASCA SARJANA

- Prodi Magister Ilmu Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM 5 Patean, Sumenep 69451 Telp/Fax : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id website : wiraraja.ac.id

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Wiraraja.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 15 Maret 2019

REKTOR,

Ttd,

Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H
NIDN. 0728026203

Diundangkan di Sumenep
pada tanggal 15 Maret 2019

KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM,



NENNY PURWORINI, S.Pd., M.M
NIP. 21802840911001

BERITA UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2019 NOMOR 04